

PERUMAHAN - PERMUKIMAN - PEMBANGUNAN

2025

PERDAKAB. MAGELANG NO.3, LD.2025/NO.3, TLD NO. 118, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ABSTRAK : - bahwa seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain dan memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah, guna mengurangi kesenjangan dan kesulitan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2023
  - Menerangkan tentang Sistematika RP3KP, Masa Berlaku RP3KP, Insentif dan Disinsentif, Pelaksanaan dan Sinergitas, dan Pembiayaan;
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku 3 Maret 2025;